



**SALINAN.**

**PUTUSAN**

**NOMOR 1/Pid.Sus-Anak/2019/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak :

Nama lengkap	ALDI;
Tempat lahir	Denpasar;
Umur/tgl lahir	16 Tahun / tahun 1980;
Jenis kelamin	Laki laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Kec. Denpasar Timur;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Buruh Bangunan;

Anak juga didampingi oleh Orang tua Anak, dan Petugas dari P2TP2A Kota Denpasar yang bernama : Sundari Megarini, SH. Dk, Berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Nomor 890 / 4070 / DP3A&P2KB, tanggal 10 Desember 2018 (terlampir dalam berkas perkara) ; Serta Anak juga didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya Anak yang bernama : Ni Kadek Vany Primaliraning, SH, Dewa Putu Adnyana, SH, Ni Putu Candra Dewi, SH, I Komang Singgayana, SH, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2018 (terlampir), yang telah didaftarkan di

Hal 1 dari halman 9 putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Klas 1A Tanggal 4 Desember 2018

Reg.No. 3/38/Dat/2018;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Denpasar, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 01 Desember 2018;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Desember 2018;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
- Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 1/ Pen.Pid.Sus-Anak / 2019 / PT DPS, tertanggal 3 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 54/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dps tertanggal 18 Desember 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Hal 2 dari halman 9 putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PT DPS



Menimbang, bahwa Anak telah di dakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dengan NO. REG. PERK : PDM-1151 /DENPA-OHD/12/2018 tertanggal 06 Desember 2018, yang isinya sebagai berikut :

**Dakwaan :**

Bahwa ia Anak **ALDI** hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara Bulan September Tahun 2018 bertempat pada jalan raya depan Kantor Sat Pol PP Kota Denpasar di Jalan Panjaitan Denpasar Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar pukul 20.00 wita, ANAK berangkat dari kost Anak Saksi BUNGA DESI CAROL FRISKHA als BUNGA di jalan Pulau Flores, menuju ke jalan raya untuk mencari orang yang dapat dijadikan target pencurian dengan berboncengan bersama Saksi I GEDE SUDIARTA als PUTRA mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih Nopol DK 7976 QJ, selanjutnya pada saat ANAK di sebuah lampu lalu lintas di Jalan Tukad Balian, Saksi I GEDE SUDIARTA als PUTRA melihat Saksi (korban) CICI AMELIA mengendarai sepeda motor dan menaruh dompetnya di dasbord sepeda motor, sehingga timbul niat dari ANAK dan Saksi I GEDE SUDIARTA als PUTRA untuk mengambil dompet tersebut, selanjutnya mereka membuntuti Saksi (korban) dari belakang dan setelah tiba di depan kantor Satpoll PP di Jalan Panjaitan Denpasar, Saksi I GEDE SUDIARTA als PUTRA memepet Saksi (korban) dari sebelah kiri selanjutnya ANAK mengambil dompet milik Saksi (korban) yang berada di dasbord depan

*Hal 3 dari halman 9 putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PT DPS*



dengan menggunakan tangan kanan, dan Saksi I GEDE SUDIARTA als PUTRA langsung menancap gas sepeda motornya lebih kencang untuk kabur, sehingga Saksi (korban) CICI AMELIA kaget dan berteriak "Jambreet" sambil mengejar Saksi I GEDE SUDIARTA als PUTRA, namun ANAK langsung membuka dompet tersebut dan mengambil 1 (satu) buah Iphone 6 Plus warna grey yang berada dalam dompet, kemudian langsung membuang dompet tersebut dipinggir jalan untuk mengalihkan perhatian orang-orang yang mengejarnya, kemudian setelah sampai pada kost di Jalan Pulau Flores, ANAK menyuruh Anak BUNGA DESI CAROL FRISKHA als BUNGA untuk mengambil kembali dompet yang sudah ANAK buang di jalan, sehingga Anak BUNGA DESI CAROL FRISKHA als BUNGA menuruti hal tersebut dan mengambil dompet milik Saksi (korban) kemudian mengambil uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik Saksi (korban) CICI AMELIA yang berada di dalam dompet tersebut kemudian kembali ke kost dan membaginya dengan ANAK serta Saksi I GEDE SUDIARTA als PUTRA.;

- Bahwa akibat perbuatan dari ANAK, Saksi (korban) CICI AMELIA mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp.8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya NO.REG.PERK. PDM-7093/DENPA-OHD/BLL/12/2018 tertanggal 10 Desember 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan **ANAK ALDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian dengan kualifikasi**

Hal 4 dari halman 9 putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PT DPS



**pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363**

**ayat (1) ke-4 KUHP** dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **ANAK** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama ANAK berada dalam tahanan dengan perintah agar ANAK tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Iphone 6 Plus warna grey;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak a.n CICI AMELIA;
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam putih plat DK 7976 QJ;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak A.n I GEDE SUDIARTA als PUTRA;
4. Menetapkan agar ANAK membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan Tanggal 18 Desember 2018 Nomor 54/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dps yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **ALDI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kualifikasi pemberatan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun** dan **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Anak ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Iphone 6 Plus warna grey.

Hal 5 dari halman 9 putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PT DPS



Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak a.n CICI AMELIA;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam putih plat DK 7976 QJ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak A.n I GEDE SUDIARTA als PUTRA;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 54/ Pid.Sus-Anak/2018/PN Dps tanggal 18 Desember 2018 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Desember 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Anak pada tanggal 31 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Anak tidak mengajukan Memori ataupun Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum selaku Pembanding maupun Anak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, sebagaimana tercantum pada Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 54/Pid.Sus-Anak /2018/PN Dps.;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang–undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal 6 dari halman 9 putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PT DPS*



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dari Penyidik dan turunan resmi putusan dari Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 54/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Dps tanggal 18 Desember 2018 serta membaca Berita Acara Sidang, keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, oleh karena itu maka putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak dari dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan pula agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak sudah dalam tahanan, maka pidana yang dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Anak dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

**MENINGGAT :**

1. Undang – Undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

*Hal 7 dari halman 9 putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PT DPS*



2. Undang – Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang – Undang 8 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No.49 Tahun 2009;
3. Undang – Undang No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;
4. Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;
5. Peraturan – Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 54/Pid Sus-Anak/2018/PN Dps tanggal 18 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan pidana yang dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,- ( Dua ribu rupiah );

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019 oleh MADE NGURAH ATMADJA, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 1/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PT DPS tanggal 3 Januari 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, serta Dra. Luh Gede Arsani sebagai Panitera

Hal 8 dari halman 9 putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PT DPS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak dalam perkara ini;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Dra. LUH GEDE ARSANI.

MADE NGURAH ATMADJA, SH.

Hal 9 dari halman 9 putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)